

SALINAN PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Gugatan Wanprestasi dan Tuntutan Ganti Kerugian antara:

Afifah Noor Hayati, ST, tempat tanggal lahir Sleman, 22 Desember 1968, pekerjaan Ketua Pengurus, alamat di Senoboyo V RT 002 RW 009 Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Keuangan Syari'ah KSU BMT "Bina Ummah", dalam hal ini diwakili kuasanya Sri Widodo, S.Fil., S.H, dkk, Advokat beralamat di Wisma Hartono Lt 5 Suite 504 Jln. Jend. Sudirman Nomor 59 Kota Yogyakarta, Sebagai Penggugat;

Melawan :

Purwanti, lahir di Bantul, tanggal 8 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Srumbung RT 002 Segoroyoso, Pleret, Kabupaten Bantul. Sebagai Tergugat;

Ny. Harjo Dinomo, Lahir di Bantul 09 September 1925, bertempat tinggal di Srumbung RT 002 Segoroyoso, Pleret, Kabupaten Bantul. Sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah membaca laporan mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, di bawah register Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Btl, tanggal 16 Januari 2017 telah mengajukan gugatannya, yang pada pokoknya menyatakan secara hukum Tergugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan;

Bahwa, pada persidangan kedua, Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir, lalu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini Majelis cukup menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap persidangan kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan bagi majelis untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini, dan pencabutan a quo adalah hak Penggugat dan pencabutan tersebut sebelum dibacakan gugatan Penggugat serta pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat sendiri, maka seluruh biaya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 76/Pdt.G/2017/PA.Btl dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 Hijriah , oleh kami Drs. Rizal pasi,M.H. yang ditunjuk oleh Ketua

Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, Ahsan Dawi, S.H.,S.H.I.,M.S.I dan Yuniati Faizah, S.Ag.,S.H.,M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Daru Solikhah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. Rizal Pasi, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Ahsan Dawi, S.H.,S.H.I.,M.S.I

Yuniati Faizah, S.Ag.,S.H.,M.S.I

PANITERA PENGGANTI

ttd

Daru Solikhah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses/APP	Rp. 60.000,-
3. Biaya panggilan	Rp355.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp456.000,-

